

PERBANDINGAN LEMBAGA PEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI: TINJAUAN NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA SINGAPURA

Adam Ramadhan *¹
Akhfa Kamilla Sulaeman ²
Aura Nasya Madhani Harahap ³
Fakhri Asshidiqy ⁴
Irwan Triadi ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail: 2310611019@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611376@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2310611394@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611369@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, irwantriadi1@yahoo.com⁵

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai perbandingan antara upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan Singapura, dengan fokus pada peran lembaga antikorupsi masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Yuridis, dimana melakukan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Singapura, melalui *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*, telah berhasil menekan korupsi secara signifikan berkat regulasi yang ketat, penegakan hukum yang kuat, transparansi, serta strategi pencegahan yang terintegrasi. Sebaliknya, Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun memiliki wewenang luas, masih menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan politik, sumber daya terbatas, dan sistem hukum yang perlu diperkuat. Kami menyarankan bahwa dengan mempelajari pendekatan Singapura, Indonesia dapat memperkuat sistem anti-korupsinya melalui reformasi yang konsisten, penguatan independensi lembaga, perbaikan transparansi, dan peningkatan pendidikan antikorupsi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.

Kata kunci: Pemberantasan korupsi, *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Abstract

This journal aims to provide an explanation of the comparisons between corruption eradication efforts in Indonesia and Singapore, with a focus on the role of anti-corruption institutions in each country. This research uses the Normative Juridical method, which conducts library law research by examining library materials or secondary data only. The results of this study state that Singapore, through the *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*, has succeeded in significantly reducing corruption thanks to strict regulations, strong law enforcement, transparency, and integrated prevention strategies. In contrast, Indonesia through its *Corruption Eradication Commission (KPK)*, despite its wide-ranging powers, still faces challenges such as political pressure, limited resources, and a legal system that needs to be strengthened. We suggest that by studying Singapore's approach, Indonesia can strengthen its anti-corruption system through consistent reforms, strengthening agency independence, improving transparency, and enhancing anti-corruption education to create a cleaner and more accountable government.

Keywords: Corruption eradication, *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*, *Corruption Eradication Commission (KPK)*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdirinya sebuah negara tentu tidak luput dari sistem hukum tata negara yang ada di dalamnya, yang juga berfungsi sebagai landasan dalam pengaturan lembaga negara, bagaimana berjalannya pemerintahan, dan pelaksanaan pemerintahan negara sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam undang-undang. Selain itu, jika dilihat lebih luas lagi, hukum tata negara juga mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara, termasuk perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah yang melenceng dari kewenangan mereka. Salah satu bentuk kesewenang-wenangan yang paling sering terjadi di Indonesia hingga saat ini adalah korupsi.

Istilah ini umumnya dipahami sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri dengan cara curang dan melanggar hukum.

Akibat nyata dari korupsi merugikan hampir semua aspek sosial, ekonomi, dan pemerintahan secara berkesinambungan. Jika dilihat dari aspek sosial praktik korupsi menyebabkan ketimpangan ekonomi yang memperburuk kesejahteraan masyarakat, di mana hal tersebut juga menciptakan ketidaksetaraan ekonomi terhadap kelompok yang kaya semakin kaya, sementara kelompok yang miskin semakin miskin. Di sisi lain, korupsi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dari sekian jumlah aturan yang ditetapkan pemerintah mengenai larangan praktik korupsi, tampaknya masih belum cukup untuk memberantas korupsi dengan efektif. Artinya, aturan saja tidak cukup, tetapi dibutuhkan juga implementasi hukum yang kuat dan konsisten, contohnya seperti Singapura.

Pada tahun 2023, Singapura dikenal sebagai negara paling antikorupsi di kawasan Asia Tenggara, bahkan menjadi salah satu negara yang tingkat korupsinya paling rendah di dunia. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh sistem hukum tata negara yang berperan penting, terutama melalui regulasi yang mengatur wewenang lembaga penegak hukum dan strategi pencegahan yang diterapkan. Di Indonesia, terdapat lembaga independen yang berperan khusus untuk menanggulangi korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, Singapura memiliki *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang berperan untuk menangani kasus korupsi.

Secara umum, kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang yang serupa, contohnya dalam pencegahan, penyelidikan, dan pencegahan korupsi. Hanya saja, KPK memiliki tugas dan wewenang yang lebih luas, yaitu termasuk pengawasan dan koordinasi dengan pihak lain yang juga berwenang seperti Polri dan Kejaksaan, kemudian penuntutan, dan edukasi kampanye anti korupsi di Indonesia. Namun, efektivitas kedua lembaga ini menunjukkan perbedaan yang mencolok sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap peran KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia yang tak kunjung usai, di mana hal tersebut seharusnya tidak terjadi, melihat dari luasnya ruang lingkup tugas dan wewenang KPK dibandingkan CPIB dalam menangani korupsi.

Melalui perbandingan antara KPK dan CPIB dalam menangani korupsi, terlihat bahwa meskipun kedua negara memiliki lembaga independen yang ditugaskan untuk pemberantasan korupsi, efektivitasnya sangat berbeda. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana peran KPK di Indonesia dan CPIB dalam memberantas korupsi di masing-masing negara, mengeksplorasi strategi pemberantasan korupsi di Singapura beserta potensi penerapannya di Indonesia untuk meningkatkan wawasan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan penegakan hukum di Indonesia terkait tindak pidana korupsi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran lembaga penegak hukum antikorupsi di Indonesia dan Singapura, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) di Singapura, dalam memberantas korupsi?
2. Bagaimana strategi pencegahan korupsi di Singapura dan apakah strategi tersebut dapat diterapkan di Indonesia?

Tujuan

1. Mengetahui peran lembaga penegak hukum antikorupsi di Indonesia dan Singapura, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) di Singapura, dalam memberantas korupsi.
2. Mengetahui strategi pencegahan korupsi di Singapura dan apakah strategi tersebut dapat diterapkan di Indonesia.

METODE

Pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis. Metode penelitian normatif yuridis adalah penelitian hukum

kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.¹ Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan Pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen elektronik dan dokumen fisik baik yang bersumber dari buku, jurnal terakreditasi, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan cara merangkum dan memilih hal-hal yang dianggap penting dan mencari tema dan pola untuk ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran lembaga penegak hukum antikorupsi di Indonesia dan Singapura

Untuk menjaga integritas pemerintahan dan mencegah korupsi, lembaga penegak hukum anti korupsi sangat penting di Indonesia dan Singapura. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dimulai dari kesadaran betapa pentingnya memerangi korupsi di Indonesia. KPK adalah tonggak penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Cerita ini melibatkan kemajuan politik, reformasi, dan tuntutan masyarakat untuk mengakhiri korupsi yang merajalela. Terlepas dari situasi politik Indonesia pada awal abad kedua puluh satu, penting untuk mempertimbangkan asal-usul berdirinya KPK. Tekanan reformasi dan demonstrasi mahasiswa mengakhiri era Orde Baru, yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun, pada tahun 1998. Pergantian rezim ini membuka jalan bagi periode reformasi yang akan membawa perubahan besar dalam sistem penegakan hukum dan pemerintahan.²

Di tengah ketidakpastian reformasi, wacana untuk mendirikan lembaga anti-korupsi muncul. Masyarakat dan sejumlah kalangan berpendapat bahwa korupsi telah merusak pemerintahan dan merugikan masyarakat. Pemikiran untuk membentuk lembaga khusus yang berfokus pada pemberantasan korupsi mulai muncul dalam suasana reformasi, terutama setelah Reformasi 1998. Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk membentuk KPK pada tanggal 16 Desember 2002. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memerangi korupsi yang terus-menerus dan merajalela di berbagai lapisan masyarakat. KPK adalah lembaga independen yang memiliki banyak wewenang untuk menyelidiki, menuntut, dan mencegah korupsi.³

KPK tidak hanya melakukan penindakan, melainkan juga memberikan pendidikan antikorupsi dan pencegahan melalui peningkatan sistem di berbagai lembaga pemerintahan. Sebab hal tersebut, merupakan salah satu strategi hukum dalam memberantas korupsi. Ini adalah ide untuk menyediakan bekal sebelum berperang, karena seperti pohon, Anda perlu memberikan pupuk yang baik untuk menghasilkan buah dan bunga yang baik. Oleh karena itu, siswa dan mahasiswa harus diberikan bekal mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKN) atau Pendidikan Bela Negara yang mencakup materi Anti-Korupsi sejak tingkat sekolah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yusrianto, ditemukan bahwa pendidikan siswa tentang anti korupsi menghasilkan nilai-nilai moral. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai membuat orang malu dan marah jika melihat ada yang tergoda/berbuat untuk korupsi. Tiga prinsip moral dasar yang mencegah seseorang melakukan korupsi adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa

¹ Henni Muchtar, "Analisis yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia", vol XIV no. 1 (2015), hlm. 84.

² Dhina Yustisia Arinta Putri, "Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 6, Januari (2024), hlm. 78.

³ *Ibid.*

tanggung jawab.⁴

Selain itu, KPK dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga penegak hukum lain, seperti polisi atau kejaksaan. Ini memberikan KPK banyak kebebasan dalam menjalankan fungsinya. Selain memiliki wewenang untuk menyelidiki, penyidikan, dan menuntut/mencegah kasus korupsi, KPK dapat bekerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan pengawasan, hal ini juga diatur dalam Pasal 11 UU 30/2002 yang berbunyi:⁵ “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

KPK tetap menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi di Indonesia, meskipun sering menghadapi tantangan politik dan hukum. KPK telah menemukan banyak kasus korupsi yang melibatkan menteri, gubernur, dan anggota parlemen, tetapi lembaga ini masih menghadapi banyak masalah. Tekanan politik adalah salah satu masalah terbesar. KPK sering menghadapi upaya dari pihak tertentu untuk melemahkan kewenangannya. Sebagai contoh, revisi UU KPK tahun 2019 yang mengubah organisasi internal KPK, seperti dewan pengawas yang lebih diawasi, dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Selain itu, korupsi yang kompleks dan meluas membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti polisi dan kejaksaan, untuk menanganinya. Selain itu, KPK menghadapi masalah dalam bidang sumber daya manusia. Meskipun memiliki karyawan yang kompeten, jumlah personel dan bantuan keuangan seringkali dianggap tidak memadai dibandingkan dengan banyaknya masalah korupsi di Indonesia.

Peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini termaktub dalam undang-undang yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini Pemerintah Indonesia sedang menyusun rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana, lantaran hal ini merupakan langkah maju pemerintah dalam memerangi korupsi, sebab rancangan Undang-Undang tersebut memungkinkan untuk menyita, merampas, dan memblokir aset individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun, rancangan ini masih belum disahkan sampai saat ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengatakan bahwa masih ada beberapa RUU lain yang sedang dibahas karena RUU Perampasan Aset merupakan RUU tambahan, sehingga pembahasan RUU tambahan dapat dimulai setelah dua RUU selesai. Presiden Joko Widodo telah meminta DPR RI untuk mengesahkan RUU tersebut melalui Surat Perintah Presiden (SUPRES) bernomor R-22/Pres/05/2023. Selanjutnya, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MENKOPOLHUKAM), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) untuk membahas RUU tersebut.⁶

Berbeda dengan Indonesia, Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Ini tidak terlepas dari peran Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) yang merupakan lembaga utama dalam pemberantasan korupsi di Singapura. CPIB dibentuk jauh lebih awal pada tahun 1952 oleh pemerintah kolonial untuk menggantikan Divisi Anti-Korupsi Departemen Investigasi Kejahatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menghentikan korupsi di Singapura. Namun, CPIB gagal memerangi tindak pidana korupsi, terutama di kalangan penegak hukum, karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kurangnya kemampuan untuk melakukan investigasi menyeluruh dan kurangnya kerangka

⁴ Adam Ramadhan dan Irwan Triadi, “Hukum Tata Negara Dan Pemberantasan Korupsi Tinjauan Terhadap Strategi Hukum Dan Kebijakan Anti Korupsi”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3, hlm. 13822.

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Adam Ramadhan dan Irwan Triadi, “Hukum Tata Negara Dan Pemberantasan Korupsi Tinjauan Terhadap Strategi Hukum Dan Kebijakan Anti Korupsi”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3, hlm. 13820.

legislatif anti-korupsi yang dapat diandalkan. Ini menyebabkan korupsi meningkat selama penjajahan Inggris. Setelah Singapura menjadi negara berdaulat pada tahun 1959, CPIB mengalami perubahan besar ketika pemerintah yang dipimpin oleh *People's Action Party* (PAP) meningkatkan upaya untuk menghilangkan korupsi.⁷

Dua undang-undang utama yang mengatur tindak pidana korupsi di Singapura adalah *Prevention of Corruption Act* dan KUHP Singapura. Perundang-undangan ini mengatur tindak pidana bisnis khusus, seperti suap antara pihak swasta dan swasta, serta suap pegawai negeri. Perundang-undangan ini disesuaikan dengan latar belakang Singapura yang sangat berfokus pada bisnis dan perdagangan. Pasal 5 dan 6 dari Undang-Undang Pencegahan Korupsi mengancam hukuman penjara paling lama lima tahun, dengan opsi untuk meningkatkannya menjadi tujuh tahun. Pasal 5 dan 6 *Prevention of Corruption Act* meningkatkan ancaman hukuman untuk tindak pidana korupsi atau suap yang terkait dengan kontrak antara swasta dan pemerintah atau lembaga publik menjadi denda maksimal \$100.000 atau hukuman penjara hingga 7 tahun, yang berlaku secara kumulatif. Pasal 10 hingga 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur mengenai suap dalam konteks tender pekerjaan, layanan, pemasokan bahan atau barang, dan kontrak denda.⁸

Berdasarkan UU Pencegahan Korupsi, Bab 241, CPIB Singapura adalah lembaga yang bekerja di bawah kantor Perdana Menteri dan beroperasi secara mandiri. Dipimpin oleh direktur yang melakukan pelaporan kepada Perdana Menteri dengan bantuan audit internal.⁹ CPIB memiliki reputasi yang kuat dalam hal penegakan hukum anti korupsi, dengan dukungan penuh dari pemerintah yang menekankan pada integritas dan transparansi. Salah satu kunci keberhasilan CPIB adalah kewenangan luas yang diberikan untuk menyelidiki siapapun tanpa terkecuali, serta hukum yang tegas dalam penegakan sanksi terhadap pelaku korupsi. Kombinasi kebijakan pencegahan yang kuat dan penegakan hukum yang efektif membuat Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia.

Hukum, adjudikasi, penegakan, dan administrasi publik adalah empat pilar yang mendukung CPIB Singapura. Sejak tahun 1959, Perdana Menteri pendiri Singapura telah bertekad untuk membangun pemerintahan yang sehat dan tidak korupsi di seluruh masyarakat. Karena Singapura memiliki budaya integritas sejak pemerintahannya, organisasi pemerintah dan swasta telah diwajibkan untuk mencegah korupsi sejak awal. Singapura memiliki Undang-Undang Pencegahan Korupsi/*Prevention of Corruption Act* (PCA) dan Undang-Undang Korupsi Perdagangan Narkoba dan Kejahatan Serius Lainnya/*Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act* (CDSA), yang memastikan bahwa kedua undang-undang tersebut dapat memerangi korupsi dari tingkat yang paling kecil. Setelah CPIB melakukan investigasi korupsi, setiap kasus dugaan korupsi akan dikirim ke Kejaksaan Agung / *Attorney General's Chambers* (AGC), bagian kejaksaan dari Sistem Peradilan Pidana Singapura, untuk diputuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilanjutkan ke pengadilan.¹⁰

Meskipun Singapura telah berhasil menekan tingkat korupsi hingga level yang sangat rendah, CPIB tetap menghadapi tantangan dalam upaya menjaga integritas sistem pemerintahan dan sektor swasta. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa standar integritas yang tinggi tetap terjaga di tengah perubahan global yang cepat, seperti digitalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. CPIB juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama dalam hal pencegahan dan deteksi korupsi yang kini semakin canggih dengan adanya teknologi informasi. Meskipun tantangan ini tidak sebesar yang dihadapi oleh lembaga antikorupsi di negara-negara lain, tetap ada ancaman korupsi di era modern yang harus diantisipasi.

⁷ Rhendra Kusuma, "Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong, Dan Malaysia", *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 7 No.1, hlm. 75-76.

⁸ Oki Giri Pamungkas dkk, "Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura", *Jurnal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No.4, hlm. 108.

⁹ Anisa Dewi Arismaya, "Whistleblowing, KPK Indonesia dan CPIB Singapura", *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 6 No.2, hlm. 57.

¹⁰ *Ibid.*

2. Strategi pencegahan korupsi di Singapura

Singapura dikenal secara luas sebagai salah satu negara yang paling bersih dari korupsi di seluruh dunia, berkat penerapan berbagai strategi yang terintegrasi dan efektif dalam mencegah serta menangani praktik korupsi. Keberhasilan Singapura dalam mengendalikan korupsi tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang baik, tetapi juga hasil dari serangkaian kebijakan dan tindakan strategis yang telah diterapkan secara konsisten.¹¹ Beberapa strategi utama yang diterapkan di Singapura dalam upaya ini meliputi:

a. Penguatan Hukum dan Regulasi

Singapura memiliki undang-undang anti-korupsi yang sangat ketat, yaitu Prevention of Corruption Act (PCA). Undang-undang ini memberikan wewenang luas kepada Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi. CPIB adalah badan independen yang langsung berada di bawah kekuasaan Perdana Menteri, yang menjamin independensi dan kekuatan dalam penegakan hukum. PCA menetapkan berbagai tindak pidana terkait korupsi, termasuk suap, dan memberikan sanksi yang berat untuk pelanggar.¹²

b. Sistem Pengawasan dan Audit yang Ketat

Sistem pengawasan di Singapura sangat ketat. Semua departemen pemerintah dan entitas publik diwajibkan untuk menjalani audit reguler yang dilakukan oleh Auditor-General's Office (AGO). AGO memastikan bahwa semua transaksi keuangan dan kebijakan diimplementasikan dengan transparansi dan sesuai dengan hukum. Selain itu, Singapura juga memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat di sektor publik

c. Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah Singapura memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek pemerintahan. Ini termasuk pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan keuangan. Data dan laporan pemerintah sering dipublikasikan untuk mengizinkan masyarakat dan media memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah. Transparansi ini berfungsi sebagai pencegah bagi pejabat untuk terlibat dalam praktik korupsi.¹³

d. Sistem Remunerasi dan Insentif yang Kompetitif

Di Singapura, pejabat publik mendapatkan gaji yang kompetitif yang dirancang untuk mengurangi insentif untuk korupsi. Dengan gaji yang menarik, pejabat diharapkan untuk tetap jujur dan berdedikasi. Selain itu, sistem ini juga membantu menarik individu yang berkualitas tinggi ke dalam sektor publik. Gaji tinggi juga dikombinasikan dengan insentif untuk kinerja yang baik, yang memotivasi pejabat untuk bekerja secara efektif dan efisien.¹⁴

e. Pendekatan Preventif dan Edukasi

Singapura mengadopsi pendekatan preventif yang melibatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang korupsi. Program-program edukasi ini ditujukan untuk membangun budaya anti-korupsi di kalangan pegawai negeri dan masyarakat umum. Selain itu, kampanye kesadaran tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas juga dilakukan secara berkelanjutan.

Penerapan Strategi Singapura di Indonesia: Pendekatan dan Tantangan

Indonesia, dengan kompleksitas sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda dari Singapura, menghadapi berbagai tantangan dalam pencegahan korupsi. Untuk mengadaptasi strategi pencegahan korupsi Singapura, beberapa aspek kunci perlu diperhatikan secara rinci.

A. Penegakan Hukum

¹¹ Satrio, A. D., & Widyaningsih, Y. A. (2016). Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Belajar dari Keberhasilan Singapura. *Indonesian Journal of Public Administration*, 2(1).

¹² Quah, J. S. (2019). Combating corruption Singapore-style: Lessons for other Asian countries. *Maryland Series in Contemporary Asian Studies*, 2019(1), 1.

¹³ Quah, J. S. (2011). Ensuring good governance in Singapore. *Japanese Journal of Political Science*, 12(1), 131-159.

¹⁴ Pratama, H., & Purwanto, E. A. (2017). Kebijakan Remunerasi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia: Belajar dari Singapura. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 21(1), 11-24.

Meskipun Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama dalam memerangi korupsi, terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. KPK seringkali menghadapi tekanan politik yang terkadang terpengaruh oleh kekuatan politik yang mencoba mempengaruhi proses investigasi dan penuntutan. KPK sering pula mengalami kekurangan dana dan sumber daya manusia, yang membatasi kapasitasnya untuk melakukan penyelidikan yang mendalam. Peraturan dan perundang-undangan yang tidak memadai atau ambigu dapat menghambat tindakan tegas terhadap pelaku korupsi.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan guna untuk peningkatannya, yaitu memperkuat independensi KPK dengan melakukan reformasi yang memastikan KPK dapat bekerja tanpa campur tangan politik. Ini termasuk memberikan perlindungan hukum dan pengaturan yang kuat untuk melindungi personel KPK dari tekanan eksternal. selanjutnya, peningkatan sumber daya dengan Menyediakan anggaran yang memadai serta pelatihan yang berkualitas untuk meningkatkan kapasitas personel KPK dalam menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Lalu melakukan perbaikan regulasi dengan menyusun regulasi yang lebih jelas dan mendukung tindakan tegas terhadap kasus-kasus korupsi, serta memastikan bahwa semua peraturan terkait diterapkan secara konsisten.¹⁵

B. Sistem Pengawasan dan Audit

Sistem audit di Indonesia menghadapi beberapa masalah, seperti kelemahan pengawasan internal, dapat disadari banyak instansi pemerintah dan perusahaan swasta belum memiliki sistem pengawasan internal yang memadai. Lalu, penerapan audit yang ada juga tidak konsisten, audit tidak selalu dilakukan secara rutin atau menyeluruh, sehingga ada kemungkinan penyimpangan tidak terdeteksi.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan guna untuk peningkatannya adalah pertama dengan penguatan badan pemeriksa keuangan (BPK) dengan memberikan wewenang dan sumber daya yang cukup untuk melakukan audit yang mendalam dan menyeluruh terhadap pengeluaran publik dan proses pemerintahan. Kedua, penerapan standar audit yang tinggi dengan Mengadopsi standar audit internasional yang ketat di sektor publik dan swasta. Ini termasuk penerapan teknologi modern dalam proses audit untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan transparansi hasil audit dengan memastikan bahwa hasil audit dipublikasikan secara terbuka dan dipantau oleh masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas.¹⁶

C. Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas

Kebijakan transparansi di Indonesia masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan pengadaan, proses pengadaan dan pengelolaan anggaran seringkali kurang transparan yang memungkinkan terjadinya korupsi dan penyimpangan. lalu akses terbatas terhadap informasi, masyarakat seringkali kesulitan mengakses informasi terkait keputusan pemerintah dan penggunaan anggaran.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan guna untuk peningkatannya, yaitu penggunaan teknologi informasi dengan Menerapkan sistem teknologi informasi untuk mempublikasikan data keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta keputusan pemerintah secara transparan dan mudah diakses oleh publik. Selanjutnya, reformasi pengadaan publik dengan melakukan reformasi dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa proses tersebut adil, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi. Lalu, melakukan peningkatan pelaporan keuangan dengan memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah dan entitas publik dibuat secara transparan dan akurat, serta dipublikasikan untuk tinjauan publik.¹⁷

D. Sistem Remunerasi

Penyesuaian remunerasi di sektor publik perlu dilakukan dengan hati-hati di

¹⁵ Butler, A., & Khan, S. (2019). *Combating Corruption in Indonesia: The Role and Challenges of the Corruption Eradication Commission (KPK)*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(2), 255-272.

¹⁶ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). (2021). *Laporan Tahunan BPK 2020*. Jakarta: BPK RI.

¹⁷ Darusman, S. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Indonesia, mengingat adanya kesenjangan gaji, gaji pejabat publik di Indonesia sering kali dianggap tidak memadai dibandingkan dengan potensi imbalan dari praktik korupsi. Dan juga resistensi terhadap perubahan, reformasi dalam sistem penggajian dapat menghadapi resistensi, baik dari dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan guna untuk peningkatannya, pertama, Menyesuaikan gaji pejabat publik untuk menarik individu yang berkualitas dan mengurangi insentif untuk korupsi. Namun, peningkatan ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat. Dan melakukan pengawasan serta kontrol dengan mengimplementasikan sistem kontrol dan audit yang ketat untuk memastikan bahwa kenaikan gaji diimbangi dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas.¹⁸

E. Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan dan kesadaran mengenai korupsi di Indonesia masih perlu diperluas, terutama dalam hal integrasi dalam kurikulum, pendidikan anti-korupsi belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Juga kampanye kesadaran publik mengenai dampak negatif korupsi masih kurang menyeluruh dan terfokus.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan guna untuk peningkatannya, yaitu meningkatkan integrasi pendidikan anti-korupsi dengan cara memasukkan materi pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ini termasuk pendidikan mengenai nilai-nilai integritas dan etika. Selanjutnya, membuat program pelatihan untuk pegawai negeri dengan mengembangkan program pelatihan yang intensif untuk pegawai negeri mengenai pencegahan korupsi dan etika profesional. Lalu yang terakhir adalah melakukan kampanye kesadaran publik yang lebih luas tentang bahaya korupsi, termasuk melalui media sosial, iklan, dan kegiatan komunitas untuk membangun budaya anti-korupsi.¹⁹

Strategi pencegahan korupsi di Singapura telah terbukti efektif dan menjadikannya salah satu negara terbersih dari korupsi di dunia. Keberhasilan Singapura dalam mengendalikan korupsi dapat dikaitkan dengan penerapan beberapa strategi utama, yaitu penguatan hukum dan regulasi, sistem pengawasan dan audit yang ketat, kebijakan transparansi dan akuntabilitas, sistem remunerasi yang kompetitif, serta pendekatan preventif dan edukasi. Singapura memanfaatkan undang-undang ketat seperti Prevention of Corruption Act (PCA) dan memiliki lembaga independen seperti Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Sistem audit yang dilakukan oleh Auditor-General's Office (AGO) serta kebijakan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang memperkuat akuntabilitas publik. Gaji yang kompetitif bagi pejabat publik serta program pendidikan dan kesadaran anti-korupsi juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan bebas korupsi.

Di sisi lain, penerapan strategi yang serupa di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Indonesia telah memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih terdapat kendala seperti tekanan politik, kekurangan dana, dan ketidakpastian regulasi yang mempengaruhi efektivitasnya. Perbaikan perlu dilakukan dalam hal penguatan independensi KPK, peningkatan sumber daya, dan perbaikan regulasi untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. Sistem pengawasan dan audit di Indonesia perlu diperbaiki dengan memperkuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menerapkan standar audit yang lebih ketat. Kebijakan transparansi juga memerlukan reformasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan memperbaiki proses pengadaan publik. Penyesuaian sistem remunerasi di sektor publik harus dilakukan dengan hati-hati, diiringi dengan sistem kontrol yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran anti-korupsi harus diperluas melalui integrasi dalam kurikulum pendidikan dan kampanye kesadaran publik yang lebih luas.²⁰

Secara keseluruhan, meskipun tantangan besar ada, adaptasi dan penerapan strategi anti-

¹⁸ Pratama, H., & Purwanto, E. A. (2017). Kebijakan Remunerasi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia: Belajar dari Singapura. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 21(1), 11-24.

¹⁹ Suhendra, A. (2017). Strategi Anti Korupsi di Indonesia: Belajar dari Keberhasilan Singapura. *Journal of Governance*, 2(1), 77-101.

²⁰ Suyanto, B. (2017). *Integrasi Pendidikan Anti-Korupsi dalam Kurikulum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Konseptual*. *Journal of Indonesian Education*, 15(3), 213-230.

korupsi dari Singapura di Indonesia merupakan langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efektif. Dengan upaya yang terencana, komitmen yang kuat, dan pelaksanaan reformasi yang konsisten, Indonesia dapat memperbaiki sistem anti-korupsinya dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Baik Indonesia maupun Singapura memiliki lembaga antikorupsi yang perannya sangat berpengaruh dalam menjaga integritas pemerintahan dan menanggulangi korupsi, meskipun pendekatannya berbeda di masing-masing negara. Singapura telah berhasil menekan korupsi melalui strategi yang kuat, terintegrasi, dan didukung penuh oleh pemerintah. *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* memiliki kewenangan yang luas dengan penegakan hukum yang ketat, audit yang efektif, gaji kompetitif, serta pendekatan preventif melalui pendidikan dan transparansi publik yang tinggi.

Di Indonesia, *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* juga memegang kendali yang besar, tetapi masih menghadapi tantangan politik, sumber daya yang terbatas, dan regulasi yang perlu diperkuat. Meski demikian, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Singapura, terutama dalam hal penguatan independensi lembaga antikorupsi, perbaikan sistem audit, transparansi, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan antikorupsi. Dengan komitmen kuat dan reformasi berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat sistem anti korupsinya dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal:

- Arismaya, A. D. (2021). Whistleblowing, KPK Indonesia dan CPIB Singapura. *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 6(2), 53-63.
- Butler, A., & Khan, S. (2019). *Combating Corruption in Indonesia: The Role and Challenges of the Corruption Eradication Commission (KPK)*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(2), 255-272.
- Darusman, S. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kusuma, R. (2022). Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong, Dan Malaysia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 7(1), 71-83.
- Maulana, I., & Fitriyah, M. A. T. (2023). Peran dewan pengawas KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 957-973.
- Muchtar H, "Analisis yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia", vol XIV no. 1 (2015), hlm. 84.
- Pamungkas, O. G., Kusumawati, A., & Safitri, A. M. (2023). Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 1(04), 105-109.
- Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 75-82.

- Pratama, H., & Purwanto, E. A. (2017). Kebijakan Remunerasi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia: Belajar dari Singapura. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 21(1), 11-24
- Ramadhan, A., & Triadi, I. (2024). Hukum Tata Negara Dan Pemberantasan Korupsi Tinjauan Terhadap Strategi Hukum Dan Kebijakan Anti Korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13815-13826.
- Rannie, M. (2021). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 163-174.
- Satrio, A. D., & Widyaningsih, Y. A. (2016). Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Belajar dari Keberhasilan Singapura. *Indonesian Journal of Public Administration*, 2(1).
- Suhendra, A. (2017). Strategi Anti Korupsi di Indonesia: Belajar dari Keberhasilan Singapura. *Journal of Governance*, 2(1), 77-101.
- Suyanto, B. (2017). *Integrasi Pendidikan Anti-Korupsi dalam Kurikulum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Konseptual*. *Journal of Indonesian Education*, 15(3), 213-230.
- Quah, J. S. (2019). Combating corruption Singapore-style: Lessons for other Asian countries. *Maryland Series in Contemporary Asian Studies*, 2019(1), 1.
- Quah, J. S. (2011). Ensuring good governance in Singapore. *Japanese Journal of Political Science*, 12(1), 131-159.

Website:

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). (2021). Laporan Tahunan BPK 2020. Jakarta: BPK RI.